

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerasan yang dilakukan pada anak adalah tindakan yang sangat serius yang memerlukan perhatian dan tindakan yang telah diperbuat. Hal ini menunjukkan masalah sosial yang perlu di perhatikan termasuk pendidikan, pengasuhan yang baik, serta perlunya tindakan hukum yang adil dan sesuai dengan hukum perlindungan anak. Namun, pendekatan yang umumnya diambil melibatkan campuran antara hukuman yang sesuai dengan usia dan kondisi anak, serta upaya rehabilitas agar anak tersebut dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi secara positif. Penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana pemerasan disebabkan karena anak lingkungan pergaulan yang kurang baik atau negatif sehingga mudah untuk terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang tidak baik serta kurang maksimalnya pengawasan orang tua atau wali. Pemerasan terhadap anak harus di cegah dan dilindungi maka dari itu pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan diatur dalam pasal 368 Ayat (2) KUHPidana atau Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana yaitu Pembinaan di dalam Lembaga di Panti Sosial Rehabilitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Bogor selama 6 (enam) Bulan.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerasan dalam Putusan PN Cirebon Nomor/2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Cbn adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis Hakim cenderung tidak menjatuhkan tindakan pidana maksimum, karena pelaku sudah mengakui kesalahannya dan harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan

dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan yakni perlindungan hukum, dan pemidanaan.

B. Saran

1. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pemerasan bisa diarahkan ke beberapa hal seperti pendidikan, lingkungan keluarga yang sehat, dan pengaruh teman sebaya, dan lembaga-lembaga anak dalam melakukan edukasi, khususnya anak melalui program sosialisasi tindak kejahatan pemerasan di berbagai tempat seperti contohnya di sekolah tentang bahaya melakukan kejahatan pemerasan. Penting bagi orang tua mengingatkan kepada anak apalagi anak yang masih di bawah umur untuk menyadari dampak negatif dan belajar tanggungjawab atas tindakan yang mereka perbuat. Upaya rehabilitas juga penting untuk membantu mereka memahami kesalahan mereka dan mencegah terjadinya anak menjadi pelaku pemerasan di masa yang akan datang.
2. Dalam pertimbangan hakim perlu membangun konsep relasi yang baik dan solid antara aparat kepolisian dan pemerintahan sebagai dua institusi yang berada di garda terdepan dengan membangun kerjasama yang baik dalam melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pemerasan yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku kejahatan, sehingga kepentingan terbaik bagi anak tidak terabaikan.